

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *al-wadi'ah al-amanah* bagi kepemilikan harta dapat dilihat dari proses muamalah konsep itu sendiri, yakni kedua belah pihak yang bermuamalah sebelumnya bersepakat dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Di mana harta atau barang yang dititipkan si penitip harus merupakan hak miliknya dan merupakan harta yang boleh disimpan atau dititipkan menurut syariat Islam. Sedangkan harta yang dititipkan bukan harta hak milik si penerima titipan karena si penitip hanya memberikan kekuasaan untuk menjaganya saja, serta kepemilikan harta dapat terlihat jika si penitip memberikan upah atau imbalan kepada si penerima titipan.
2. Konsep *al-wadi'ah al-amanah* memiliki kelebihan-kelebihan bagi kepemilikan harta di antaranya merupakan konsep yang dibolehkan Islam untuk dijalankan dalam kegiatan muamalah yang mengandung unsur tolong menolong dan kepercayaan yang tinggi. Di samping kelebihan, konsep *al-wadi'ah al-amanah* juga tidak terlepas dari kelemahan, diantaranya adalah konsep ini tergantung pada kepemilikan harta oleh kedua belah pihak yang bermuamalah (si penitip dan si penerima titipan), baik sebelum maupun sesudah muamalah tersebut selesai. Di mana sebelum dan pada saat

muamalah dilaksanakan, harta yang dititipkan si penitip harus merupakan hak miliknya sendiri sesuai dengan kepemilikan yang di benarkan oleh syara' (al-Qur'an dan al-Hadits). Sedangkan sesudah muamalah tersebut selesai, jika si penitip tidak memberikan upah atau imbalan pada si penerima titipan, maka tidak terjadi kepemilikan harta bagi si penerima titipan.

3. Manfaat konsep *al-wadi'ah al-amanah* bagi kepemilikan harta terlihat dari proses muammalah tersebut yang mengandung unsur tolong menolong (*ta'awwun*) bagi yang membutuhkan pertolongan sebagaimana diperintahkan Allah S.W.T. dan Rasul-Nya dengan memperhatikan batasan-batasan pertolongan tersebut. Di samping itu untuk mempererat tali silaturrahi, si penerima titipan bisa juga menerima titipan dalam rangka tolong-menolong atau berusaha mencari nafkah yang halal dari bantuan atau jasa yang diberikannya kepada si penerima titipan asalkan tidak melakukan muammalah yang bertentangan dengan kemaslahatan umum dan tidak berbuat zhalim.

B. Saran-saran

Bagi pembaca, atau peneliti lainnya; hendaknya terus mengkritisi konsep dari *al-wadi'ah al-amanah* dan manfaatnya bagi kepemilikan harta, karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam hasil penelitian ini. Kekurangan-kekurangan tersebut di antaranya: keterbatasan

kemampuan peneliti dalam mencari dan menganalisa literatur yang berkaitan dengan kajian penelitian, terutama sumber data primer (literatur asing).